

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantara hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU no 22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.

Tindak pidana menurut kamus hukum adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lainnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah, sebagai patokan hukum agar dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyatannya ternyata masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Perilaku menyimpang tumbuh dikalangan masyarakat akibat kurang seimbang masalah ekonomis, terutama terhadap para remaja di Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-

¹ Redaksi Citra Umbara, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm 493.

obatan terlarang. Hal ini terjadi karena mungkin mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka, atau mungkin juga karena ajakan para pemakai dan teman-temannya.²

Dari sidang umum ICPO (International Criminal Police Organization) Ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 17 negara di Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa Narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negara Belanda, sekarang telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia.³

Jenis bahan-bahan dasar bersifat sintesis untuk membawa pil haram tersebut sangat mudah diperoleh, sehingga industri gelap ekstasi baik skala besar maupun *home industri* diduga sudah merebak ke kota-kota besar. Dalam hal ini ternyata Mabes Polri pada bulan Desember 1999 lalu pernah menangkap seorang yang bernama Burhan yang merupakan pemilik pabrik ekstasi di Tangerang yang dalam sebulan bisa mencetak 1,8 juta butir ekstasi. Tetapi ketika diajukan ke pengadilan ia hanya dihukum tiga bulan 28 hari. Padahal menurut UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112, memproduksi narkoba bisa diancam hukuman mati jika itu

² Makarao Taufik, Suharsil, Zackky. *Tindak pidana Narkotika*. Cetakan Pertama September, Hlm 1.

³ H. Hadiman, "*Menguak misteri maraknya narkoba di Indonesia*" Penerbit, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Wargatama, Jakarta, 1999, hlm 1.

dilakukan secara terorganisir atau terbukti ada pemufakatan jahat.⁴

Terhadap tindak pidana Narkotika, disini keliatan sanksi hukum atau instrumen hukum sangat lemah, apalagi yang terlihat orang-orang yang memiliki akses ke pejabat negara.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya kedalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat⁵)

Pada mulanya zat narkotika ditemukan oleh orang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang

⁴ Ibid, hlm 8.

⁵ Ibid, hlm 16-17.

pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.⁶

Hasil riset Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri belum lama ini memastikan, dari 200 ribu pemakai Narkotika, 70% diantaranya adalah pelajar SLTP dan mahasiswa. Angka yang cukup tinggi itu bisa dilihat langsung di beberapa diskotik dan tempat mangkal anak-anak muda.⁷Peredaran Narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Seperti pada putusan No. 213/PID.SUS/2018/PT.DKI yang menyatakan terdakwa SIQDI FARABI alias KECIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

⁶ ibid

⁷ Majalah Berita Mingguan “GATRA”. 12 Agustus 2013, hlm 37.

GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”.

Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika bagi siapapun pemakainya maupun siapapun pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, apabila ada barang bukti Narkotika yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut.

Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan Narkotika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim yang menyangkut kebebasan hidup seorang dengan hukuman yang dijatuhkan.

Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan Narkotika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Tinggi

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak berbeda dengan perkara pidana lainnya yaitu didahului dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum – tawaran eksepsi kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi – pemeriksaan alat-alat bukti – keterangan terdakwa – apabila penuntut umum akan mengajukan saksi atau alat bukti baru akan diperiksa – penasehat hukum/terdakwa dapat mengajukan saksi a de charge yang juga diperiksa lebih dahulu – pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) – pembelaan terdakwa (pledoi) – replik – duplik – pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pembelaan Penasehat Hukum/terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diperoleh hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini penulis coba mengemukakan pokok permasalahan berikut :

1.2.1 Bagaimanakah penerapan pasal dalam pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap terdakwa penyalahguna narkoba golongan I dibawah 1 gram ini dalam putusan No. 213/Pid.Sus/2018/PT.DKI terhadap barang bukti.

1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus, perkara sebagaimana yang terdapat pada putusan No. 213/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembuktian tindak pidana narkoba.

1.3.2 Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana Narkoba No. 213/Pid.Sus/2018/PT.DKI

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Narkoba; adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁸

2. Prekursor Narkotika; adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Penangkapan; adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila tercatat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

4. Primair; adalah utama, prima, premium, pokok dari sisi kebahasaannya. Penggunaan istilah ini dalam dunia hukum biasanya terdapat dalam surat gugatan maupun surat dakwaan. Walaupun tidak mutlak sama, kedua jenis dokumen pengadilan tersebut memiliki konstruksi dasar yang sama yakni permintaan pokok untuk dikabulkan oleh hakim. Oleh sebab itu, munculnya petitum primair (pokok) harus disertai dengan petitum non pokok sebagai alternatif bagi hakim selaku pengabul permohonan. Walaupun demikian, sebagai permintaan pokok, petitum primair wajib dibuktikan terlebih dahulu dan menjadi parameter bagi hakim agar jauh dari ultra petita. Dalam tataran praktik, gugatan atau dakwaan primair senantiasa disandingkan dengan gugatan atau dakwaan subsidair. Baik gugatan subsidair maupun dakwaan subsidair dapat dipersamakan dengan permintaan alternatif, dengan catatan

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1

⁹ Ibid, Pasal 1 butir 20.

perbuatan hukum yang dinyatakan dalam posita merupakan perbuatan hukum yang sama. Sedangkan hakim hanya tinggal menilai putusan apa yang cocok untuk diterapkan atas perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan permintaan-permintaan tersebut.

5. Subdair; adalah dakwaan berlapis. Surat dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dakwaan primair, kemudian disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan subsidair. Jika masih ada lagi bobot pidana yang lebih ringan, diurutkan lagi dengan urutan ketiga dengan dakwaan lebih subsidair, urutan keempat, lebih subsidair lagi dan kelima, lebih-lebih subsidair lagi.

Misalnya: Surat dakwaan disusun secara belapis sebagai berikut:

Primair: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).

Subsindair: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

Lebih Subsindair: Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP).

Lebih Subsindair lagi: Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Lebih-lebih Subsindair lagi: Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 ayat 3 KUHP).

Meskipun memiliki karakter yang berbeda dengan hukum acara pidana, dalam gugatan perdata juga lazim dibuat tuntutan berlapis, dalam pengertian ada petitum

primair dan petitum subsidair. Dalam pembuatan surat gugatan, petitum subsidair dicantumkan setelah petitum primair, hanya saja petitum subsidair tidak dirumuskan secara jelas dan rinci, cukup dengan rumusan tunggal dan singkat yang biasanya berbunyi, ” Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono/naar bellijkheid)”.

6. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya.

7. netto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain adalah :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif, Tipe penelitian ini disebut juga penelitian Kepustakaan (Legal Research); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan

hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁰

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹¹
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3) Peraturan Perundangan-Undangan lainnya yang terkait.

¹⁰ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm 7.

¹¹ *Ibid*, hlm 20.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, Jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹³ seperti kamus, ensiklopedia hukum dan sarana-saran pendukung lainnya.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lainnya kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

¹² Ibid.

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm 52.

¹⁴ Ibid.

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang; Latar belakang permasalahan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tinjauan khusus mengenai tindak pidana tinjauan umum mengenai narkotika dan tinjauan umum mengenai narkotika secara umum

BAB III TINJAUAN-TINJAUAN TENTANG PENERAPAN HUKUM NARKOTIKA

Proses penegakan hukum tentang Narkotika

BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NARKOBA

Menguraikan tentang analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran